

# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266

Website: http://disdik.cirebonkab.go.id e-mail: disdik kabcrb@yahoo.co.id

SUMBER 45611

#### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON Nomor: 400.3.3.1/2838 /Opr.PKBM/PNF

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C;
- Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

#### Memperhatikan

- Proposal dan Surat Permohonan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) LOGIKA di Blok Sirobet RT/RW 014/006 Desa Pekantingan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Nomor: 422.1/014-LGK/PC/I/2025 pada tanggal 23 Februari 2025;
- Hasil verifikasi Tim Peneliti kami, kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) LOGIKA tersebut dapat diberikan izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

2

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**PERTAMA** 

Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) kepada:

: PKBM LOGIKA Nama Satuan PNF a.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jenis Satuan PNF b.

HERY HERYADI, S.Sos Kepala C.

H. MAKSUDI d. Sekretaris Bendahara **RAKSA HANIFA** e

Blok Sirobet RT/RW 014/006 Desa Pekantingan f. Alamat

Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon

YAYASAN GHITA CIPTA LOGIKA Nama Yayasan

: 1. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) h. Jenis Kegiatan

2. Paket A, B dan C

3. Taman Bacaan Masyarakat

4. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan

Masyarakat

: Tata Boga Keunggulan Keterampilan

KEDUA

Penyelenggara Wajib:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal (PNF) sesuai dengan ketentuan yang

2. Mentaati Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;

3. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang belaku.

4. Ijazah PNF harus ditandatangani Pengelola Lembaga Pendidikan Nonformal (PNF)

KETIGA

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal (PNF) ini mulai berlaku dari tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan 18 Februari 2028, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh Dinas Pendidikan, dan apabila pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka

Pemberian Izin dapat dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Sumber : 14 April 2025 Pada tanggal Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

DINAS PENDIDIKAN

CIREBON

H. RONIANTO, S.Pd., M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19/01121 199903 1 006

#### Tembusan Yth:

1. Bupati Cirebon di Sumber

2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber

3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber

4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber



## PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266 Website: http://disdik.cirebonkab.go.id c-mail: disdik kaberb@yahoo.co.id

SUMBER

45611

## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL

NOMOR: 400.3.3.1 /2838 /Opr.PKBM/PNF

#### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
- Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar
- Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C:
  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C:
- Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013
- tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang
- Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan:
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
- Perangkat Daerah Kabupaten Circbon; Peraturan Bupati Circbon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

#### MEMBERIKAN IZIN KEPADA:

Nama Satuan PNF

PKBM LOGIKA

Jenis Satuan PNF

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

NPSN

P2961991

Nama Kepala PKBM

HERY HERYADI, S.Sos

Alamat

Blok Sirobet RT/RW 014/006 Desa Pekantingan Kecamatan

Klangenan Kabupaten Cirebon

Nama Yayasan

YAYASAN GHITA CIPTA LOGIKA 63

Nomor Akta Yayasan Tanggal

22 Desember 2021

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal (PNF) ini mulai berlaku dari tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan 18 Februari 2028, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas Pendidikan, apabila dalam pelaksanaanya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

> Dikeluarkan di : Sumber Pada tanggal : 14 April 2025

Kepala Dinas Pendidikan TAH Kuabupaten Cirebon,

DINAS PENDIDIKAN

Pembina Utama Muda NIP 197 1111 199903 1 006